



PUTUSAN
Nomor 103/Pid.B/2025/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. 1. Nama lengkap : **SAYONO BIN SANWARDI**;
2. Tempat lahir : Kebumen;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/6 Desember 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sido Makmur Rt. 005 Rw. 003, Desa Sungai Deden, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;
- II. 1. Nama lengkap : **SUSANTO BIN MUHDAWAM**;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/26 September 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pura Rt. 005 Rw. 002, Desa Arga Pura, Kecamatan Subah, Kabupaten Sambas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa **SAYONO BIN SANWARDI** ditangkap sejak pada tanggal 07 Desember 2024 sampai dengan tanggal 08 Desember 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/5/XII/RES.1.12/2024/Reskrim tanggal 7 Desember 2025 dan dilepaskan pada tanggal 08 Desember 2024 berdasarkan Surat Perintah Pelepasan Penangkapan Nomor : SP.Kap/5.a/XII/RES.1.12/2024/Reskrim tanggal 8 Desember 2025;

Terdakwa **SAYONO BIN SANWARDI** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025;

3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 12 Juli 2025;

Terdakwa **SUSANTO Bin MUHDAWAM** ditangkap pada tanggal 07 Desember 2024 sampai dengan tanggal 08 Desember 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/6/XII/RES.1.12/2024/Reskrim tanggal 7 Desember 2025 dan dilepaskan pada tanggal 08 Desember 2024 berdasarkan Surat Perintah Pelepasan Penangkapan Nomor : SP.Kap/6.a/XII/RES.1.12/2024/Reskrim tanggal 8 Desember 2025;

Terdakwa **SUSANTO BIN MUHDAWAM** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2025 sampai dengan tanggal 14 April 2025;

2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025;

3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 12 Juli 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tobias Ranggie, S.H. dan Budi Suryawan, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum TOBIAS RANGGIE, SH & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam Komplek Cendana Agung No. A 19, Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2025 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 23 April 2025 di bawah register Nomor: 152/leg/2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 103/Pid.B/2025/PN Sbs tanggal 14 April 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2025/PN Sbs tanggal 14 April 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAYONO Bin SANWARDI dan Terdakwa SUSANTO Bin MUHDAWAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Sbs



melakukan tindak pidana “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan Di dekat jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum,” sebagaimana diatur dan diancam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. dalam surat dakwaan Alternatif keempat penuntut umum...

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAYONO Bin SANWARDI dan Terdakwa SUSANTO Bin MUHDAWAM dengan Pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan **barang** bukti berupa :
 - 1 (satu) buah lapak bergambar 6 (enam) jenis binatang yaitu gambar barongsai warna hijau, gambar ayam, gambar burung, gambar barongsai merah, gambar harimau dan gambar naga dibalik lapak tersebut terdapat juga 6 (enam) gambar udang, gambar ikan, gambar kepiting, gambar bunga, gambar tempayan, dan gambar bulan;
 - 3 (tiga) bola dadu masing-masing sisi bergambar 6 (enam) jenis binatang yaitu gambar barongsai warna hijau, gambar ayam, gambar burung, gambar barongsai merah, gambar harimau dan gambar naga;
 - 1 (satu) buah hap warna merah/ tutup peralon yang sudah dimodifikasi;-
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 filter kretek cigarettes;-
 - Uang tunai berjumlah Rp. 2.650.000.- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah masing-masing pecahan) - uang Rp. 100.000,- sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar - uang Rp. 50.000,- sebanyak 4 (empat) lembar; - - uang Rp. 20.000,- sebanyak 5 (lima) lembar - uang Rp. 10.000,- sebanyak 22 (dua puluh dua); - uang Rp. 5000,- sebanyak 6 (enam) lembar

Dipergunakan dalam berkas perkara an. Mudahan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian tuntutan

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para Terdakwa Sayono Bin Sanwardi dan Susanto Bin Muhdawan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar pasal 303 bis Ayat (1) ke-2e KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan atau setidaknya melepaskan para Terdakwa Sayono Bin Sanwardi dan Susanto Bin Muhdawan dari tuntutan hukum (onslag van gewijsde).
3. Memerintahkan agar para Terdakwa Sayono Bin Sanwardi dan Susanto Bin Muhdawan dikeluarkan dari rumah tahanan negara setelah putusan ini dibacakan.
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar Permohonan lisan Terdakwa I SAYONO BIN SANWARDI yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman kepada Terdakwa I SAYONO BIN SANWARDI dengan alasan bahwa Terdakwa I SAYONO BIN SANWARDI telah mengakui dan menyesali kesalahannya serta berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa I SAYONO BIN SANWARDI merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar Pembelaan lisan Terdakwa II SUSANTO BIN MUHDAWAM yang pada pokoknya menyatakan memohon dibebaskan dan tidak mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan secara tertulis Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Terdakwa II SUSANTO BIN MUHDAWAM dan Permohonan Terdakwa I SAYONO BIN SANWARDI yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut memohonkan putusan bebas bagi para terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-38/O.1.17/Eku.2/03/2025 tanggal 11 April 2025 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa SAYONO Bin SANWARDI bersama- sama dengan Terdakwa SUSANTO Bin MUHDAWAM dan Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 sekira pukul 00.45 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Dsn. Arga Rt.011/ Rw.004 Ds. Arga Pura Kec. Subah Kab. Sambas atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang berwenang memeriksa dan mengadili, “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Sbs



sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu “ yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal dari informasi yang didapat oleh pihak Polsek Subah bahwa di sebuah Warung yang beralamat di Dsn. Arga Rt.011/ Rw.004 Ds. Arga Pura Kec. Subah Kab. Sambas sering dijadikan tempat permainan judi jenis Liong Fu, setelah mendapatkan informasi tersebut, petugas Kepolisian Polsek Subah melakukan Penyelidikan, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 sekira jam 00.45 Wib petugas Polsek Subah berhasil mengamankan 3 (tiga) orang Laki-laki yaitu Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI(Splitsing/ dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) berperan sebagai bandar sedangkan Terdakwa SAYONO Bin SANWARDI dan Terdakwa SUSANTO Bin MUHDAWAM berperan selaku pemain/ pemasang . Permainan judi jenis Liong Fu dimainkan dengan menggunakan lapak bergambar 6 (enam) macam gambar binatang, 1 (satu) buah bola dadu bergambar 6 (enam) macam gambar binatang, 1 (satu) buah hap / tutup paralon yang sudah di modifikasi. Selanjutnya bandar menggongcang bola di dalam tutup paralon tersebut. Kemudian para pemain (pemasang) memasang dengan cara meletakkan uang di salah satu gambar yang ada di lapak tersebut. Permainan judi jenis Liong Fu tersebut di bagi menjadi 2 (dua) tempat yaitu pasangan atas dan pasangan bawah. Apabila kita memasang di salah satu gambar dengan menggunakan uang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah), maka apabila buah dadu yang telah digoncang tepat keluar pada bagian atas sesuai pasangan, maka kita mendapat bayaran sebesar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dengan modal. Selanjutnya apabila Para Terdakwa memasang dibagian bawah, dan buah dadu yang telah digoncang tepat keluar pada bagian bawah sesuai pasangan, maka Para Terdakwa mendapat bayaran sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dengan modal. Penentuan pemenangnya tidak dapat di ketahui karena bersifat untung – untung saja.
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI(Splitsing/ dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) berperan sebagai bandar sedangkan Terdakwa SAYONO Bin SANWARDI dan Terdakwa SUSANTO Bin MUHDAWAM berperan selaku pemain/ pemasang, saat permainan judi Liong Fu tersebut sedang berlangsung ditemukan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah lapak bergambar 6 (enam) jenis binatang yaitu gambar barongsai warna hijau, gambar ayam, gambar burung, gambar

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Sbs



barongsai merah, gambar harimau dan gambar naga dibalik lapak tersebut terdapat juga 6 (enam) gambar udang, gambar ikan, gambar kepiting, gambar bunga, gambar tempayan, dan gambar bulan;

- b. 3 (tiga) bola dadu masing-masing sisi bergambar 6 (enam) jenis binatang yaitu gambar barongsai warna hijau, gambar ayam, gambar burung, gambar barongsai merah, gambar harimau dan gambar naga;
- c. 1 (satu) buah hap warna merah/ tutup paralon yang sudah dimodifikasi;
- d. 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 filter kretek cigarettes;
- e. Uang tunai berjumlah Rp. 2.650.000.- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah masing-masing pecahan :
 - uang Rp. 100.000,- sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;
 - uang Rp. 50.000,- sebanyak 4 (empat) lembar;
 - uang Rp. 20.000,- sebanyak 5 (lima) lembar;
 - uang Rp. 10.000,- sebanyak 22 (dua puluh dua);
 - uang Rp. 5000,- sebanyak 6 (enam) lembar
- Bahwa Tujuan permainan judi jenis Liong Fu yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah untuk mencari kemenangan dan keuntungan dan Penentuan pemenangnya tidak dapat di ketahui karena bersifat untung – untung saja.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari dinas terkait untuk melaksanakan permainan judi jeni Liong Fu tersebut.

Perbuatan Terdakwa SAYONO Bin SANWARDI bersama- sama dengan Terdakwa SUSANTO Bin MUHDAWAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP**.

Atau

Kedua

- Bahwa kejadian berawal dari informasi yang didapat oleh pihak Polsek Subah bahwa di sebuah Warung yang beralamat di Dsn. Arga Rt.011/ Rw.004 Ds. Arga Pura Kec. Subah Kab. Sambas sering dijadikan tempat permainan judi jenis Liong Fu, setelah mendapatkan informasi tersebut, petugas Kepolisian Polsek Subah melakukan Penyelidikan, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 sekira jam 00.45 Wib petugas Polsek Subah berhasil mengamankan 3 (tiga) orang Laki-laki yaitu Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI(Splitsing/ dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) berperan sebagai bandar sedangkan Terdakwa SAYONO Bin SANWARDI dan Terdakwa SUSANTO Bin MUHDAWAM berperan selaku pemain/ pemasang . Permainan judi jenis Liong Fu dimainkan dengan

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Sbs



menggunakan lapak bergambar 6 (enam) macam gambar binatang, 1 (satu) buah bola dadu bergambar 6 (enam) macam gambar binatang, 1 (satu) buah hap / tutup paralon yang sudah di modifikasi. Selanjutnya bandar menggongcang bola di dalam tutup paralon tersebut. Kemudian para pemain (pemasang) memasang dengan cara meletakkan uang di salah satu gambar yang ada di lapak tersebut. Permainan judi jenis Liong Fu tersebut di bagi menjadi 2 (dua) tempat yaitu pasangan atas dan pasangan bawah. Apabila kita memasang di salah satu gambar dengan menggunakan uang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah), maka apabila buah dadu yang telah digoncang tepat keluar pada bagian atas sesuai pasangan, maka kita mendapat bayaran sebesar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dengan modal. Selanjutnya apabila Para Terdakwa memasang dibagian bawah, dan buah dadu yang telah digoncang tepat keluar pada bagian bawah sesuai pasangan, maka Para Terdakwa mendapat bayaran sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dengan modal. Penentuan pemenangnya tidak dapat di ketahui karena bersifat untung – untung saja.

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI(Splitsing/ dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) berperan sebagai bandar sedangkan Terdakwa SAYONO Bin SANWARDI dan Terdakwa SUSANTO Bin MUHDAWAM berperan selaku pemain/ pemasang, saat permainan judi Liong Fu tersebut sedang berlangsung ditemukan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah lapak bergambar 6 (enam) jenis binatang yaitu gambar barongsai warna hijau, gambar ayam, gambar burung, gambar barongsai merah, gambar harimau dan gambar naga dibalik lapak tersebut terdapat juga 6 (enam) gambar udang, gambar ikan, gambar kepiting, gambar bunga, gambar tempayan, dan gambar bulan;
 - b. 3 (tiga) bola dadu masing-masing sisi bergambar 6 (enam) jenis binatang yaitu gambar barongsai warna hijau, gambar ayam, gambar burung, gambar barongsai merah, gambar harimau dan gambar naga;
 - c. 1 (satu) buah hap warna merah/ tutup paralon yang sudah dimodifikasi;
 - d. 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 filter kretek cigarettes;
 - e. Uang tunai berjumlah Rp. 2.650.000.- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah masing-masing pecahan :
 - uang Rp. 100.000,- sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;
 - uang Rp. 50.000,- sebanyak 4 (empat) lembar;
 - uang Rp. 20.000,- sebanyak 5 (lima) lembar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang Rp. 10.000,- sebanyak 22 (dua puluh dua);
- uang Rp. 5000,- sebanyak 6 (enam) lembar

- Bahwa Tujuan permainan judi jenis Liong Fu yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah untuk mencari kemenangan dan keuntungan dan Penentuan pemenangnya tidak dapat di ketahui karena bersifat untung – untung saja.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari dinas terkait untuk melaksanakan permainan judi jeni Liong Fu tersebut.

Perbuatan Terdakwa SAYONO Bin SANWARDI bersama- sama dengan Terdakwa SUSANTO Bin MUHDAWAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 Ayat (1) ke 2e KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP**.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa SAYONO Bin SANWARDI bersama- sama dengan Terdakwa SUSANTO Bin MUHDAWAM pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 sekira pukul 00.45 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Dsn. Arga Rt.011/ Rw.004 Ds. Arga Pura Kec. Subah Kab. Sambas atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang berwenang memeriksa dan mengadili, “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Mempergunakan kesempatan main judi “, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal dari informasi yang didapat oleh pihak Polsek Subah bahwa di sebuah Warung yang beralamat di Dsn. Arga Rt.011/ Rw.004 Ds. Arga Pura Kec. Subah Kab. Sambas sering dijadikan tempat permainan judi jenis Liong Fu, setelah mendapatkan informasi tersebut, petugas Kepolisian Polsek Subah melakukan Penyelidikan, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 sekira jam 00.45 Wib petugas Polsek Subah berhasil mengamankan 3 (tiga) orang Laki-laki yaitu Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI(Splitsing/ dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) berperan sebagai bandar sedangkan Terdakwa SAYONO Bin SANWARDI dan Terdakwa SUSANTO Bin MUHDAWAM berperan selaku pemain/ pemasang . Permainan judi jenis Liong Fu dimainkan dengan menggunakan lapak bergambar 6 (enam) macam gambar binatang, 1 (satu) buah bola dadu bergambar 6 (enam) macam gambar binatang, 1 (satu) buah hap / tutup paralon yang sudah di modifikasi. Selanjutnya bandar menggoncang bola di dalam tutup paralon tersebut. Kemudian para pemain

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(pemasang) memasang dengan cara meletakkan uang di salah satu gambar yang ada di lapak tersebut. Permainan judi jenis Liong Fu tersebut di bagi menjadi 2 (dua) tempat yaitu pasangan atas dan pasangan bawah. Apabila kita memasang di salah satu gambar dengan menggunakan uang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah), maka apabila buah dadu yang telah digoncang tepat keluar pada bagian atas sesuai pasangan, maka kita mendapat bayaran sebesar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dengan modal. Selanjutnya apabila Para Terdakwa memasang dibagian bawah, dan buah dadu yang telah digoncang tepat keluar pada bagian bawah sesuai pasangan, maka Para Terdakwa mendapat bayaran sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dengan modal. Penentuan pemenangnya tidak dapat di ketahui karena bersifat untung – untungan saja.

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI(Splitsing/ dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) berperan sebagai bandar sedangkan Terdakwa SAYONO Bin SANWARDI dan Terdakwa SUSANTO Bin MUHDAWAM berperan selaku pemain/ pemasang, saat permainan judi Liong Fu tersebut sedang berlangsung ditemukan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah lapak bergambar 6 (enam) jenis binatang yaitu gambar barongsai warna hijau, gambar ayam, gambar burung, gambar barongsai merah, gambar harimau dan gambar naga dibalik lapak tersebut terdapat juga 6 (enam) gambar udang, gambar ikan, gambar kepiting, gambar bunga, gambar tempayan, dan gambar bulan;
 - b. 3 (tiga) bola dadu masing-masing sisi bergambar 6 (enam) jenis binatang yaitu gambar barongsai warna hijau, gambar ayam, gambar burung, gambar barongsai merah, gambar harimau dan gambar naga;
 - c. 1 (satu) buah hap warna merah/ tutup paralon yang sudah dimodifikasi;
 - d. 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 filter kretek cigarettes;
 - e. Uang tunai berjumlah Rp. 2.650.000.- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah masing-masing pecahan :
 - uang Rp. 100.000,- sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;
 - uang Rp. 50.000,- sebanyak 4 (empat) lembar;
 - uang Rp. 20.000,- sebanyak 5 (lima) lembar;
 - uang Rp. 10.000,- sebanyak 22 (dua puluh dua);
 - uang Rp. 5000,- sebanyak 6 (enam) lembar
- Bahwa Tujuan permainan judi jenis Liong Fu yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah untuk mencari kemenangan dan keuntungan dan

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penentuan pemenangnya tidak dapat di ketahui karena bersifat untung – untungan saja.

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari dinas terkait untuk melaksanakan permainan judi jeni Liong Fu tersebut.

Perbuatan Terdakwa SAYONO Bin SANWARDI bersama- sama dengan Terdakwa SUSANTO Bin MUHDAWAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 (bis) Ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.**

Atau

Keempat

Bahwa Terdakwa SAYONO Bin SANWARDI bersama- sama dengan Terdakwa SUSANTO Bin MUHDAWAM dan Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 sekira pukul 00.45 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024 bertempat di Dsn. Arga Rt.011/ Rw.004 Ds. Arga Pura Kec. Subah Kab. Sambas atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, yang berwenang memeriksa dan mengadili, “yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan Di dekat jalan umum atau tempat yang dapat dikunjungi oleh khalayak umum “, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa kejadian berawal dari informasi yang didapat oleh pihak Polsek Subah bahwa di sebuah Warung yang beralamat di Dsn. Arga Rt.011/ Rw.004 Ds. Arga Pura Kec. Subah Kab. Sambas sering dijadikan tempat permainan judi jenis Liong Fu, setelah mendapatkan informasi tersebut, petugas Kepolisian Polsek Subah melakukan Penyelidikan, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 sekira jam 00.45 Wib petugas Polsek Subah berhasil mengamankan 3 (tiga) orang Laki-laki yaitu Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI(Splitsing/ dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) berperan sebagai bandar sedangkan Terdakwa SAYONO Bin SANWARDI dan Terdakwa SUSANTO Bin MUHDAWAM berperan selaku pemain/ pemasang . Permainan judi jenis Liong Fu dimainkan dengan menggunakan lapak bergambar 6 (enam) macam gambar binatang, 1 (satu) buah bola dadu bergambar 6 (enam) macam gambar binatang, 1 (satu) buah hap / tutup paralon yang sudah di modifikasi. Selanjutnya bandar menggoncang bola di dalam tutup paralon tersebut. Kemudian para pemain (pemasang) memasang dengan cara meletakkan uang di salah satu gambar

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada di lapak tersebut. Permainan judi jenis Liong Fu tersebut di bagi menjadi 2 (dua) tempat yaitu pasangan atas dan pasangan bawah. Apabila kita memasang di salah satu gambar dengan menggunakan uang sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah), maka apabila buah dadu yang telah digoncang tepat keluar pada bagian atas sesuai pasangan, maka kita mendapat bayaran sebesar Rp. 6000,- (enam ribu rupiah) dengan modal. Selanjutnya apabila Para Terdakwa memasang dibagian bawah, dan buah dadu yang telah digoncang tepat keluar pada bagian bawah sesuai pasangan, maka Para Terdakwa mendapat bayaran sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) dengan modal. Penentuan pemenangnya tidak dapat di ketahui karena bersifat untung – untungan saja.

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI(Splitsing/ dilakukan penuntutan dalam berkas perkara lain) berperan sebagai bandar sedangkan Terdakwa SAYONO Bin SANWARDI dan Terdakwa SUSANTO Bin MUHDAWAM berperan selaku pemain/ pemasang, saat permainan judi Liong Fu tersebut sedang berlangsung ditemukan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah lapak bergambar 6 (enam) jenis binatang yaitu gambar barongsai warna hijau, gambar ayam, gambar burung, gambar barongsai merah, gambar harimau dan gambar naga dibalik lapak tersebut terdapat juga 6 (enam) gambar udang, gambar ikan, gambar kepiting, gambar bunga, gambar tempayan, dan gambar bulan;
 - b. 3 (tiga) bola dadu masing-masing sisi bergambar 6 (enam) jenis binatang yaitu gambar barongsai warna hijau, gambar ayam, gambar burung, gambar barongsai merah, gambar harimau dan gambar naga;
 - c. 1 (satu) buah hap warna merah/ tutup paralon yang sudah dimodifikasi;
 - d. 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 filter kretek cigarettes;
 - e. Uang tunai berjumlah Rp. 2.650.000.- (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah masing-masing pecahan :
 - uang Rp. 100.000,- sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;
 - uang Rp. 50.000,- sebanyak 4 (empat) lembar;
 - uang Rp. 20.000,- sebanyak 5 (lima) lembar;
 - uang Rp. 10.000,- sebanyak 22 (dua puluh dua);
 - uang Rp. 5000,- sebanyak 6 (enam) lembar
- Bahwa Tujuan permainan judi jenis Liong Fu yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut adalah untuk mencari kemenangan dan keuntungan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penentuan pemenangnya tidak dapat di ketahui karena bersifat untung – untungan saja.

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari dinas terkait untuk melaksanakan permainan judi jeni Liong Fu tersebut.

Perbuatan Terdakwa SAYONO Bin SANWARDI bersama- sama dengan Terdakwa SUSANTO Bin MUHDAWAM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 303 (bis) Ayat (1) ke 2 KUHP jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUSTAQIM MUSLIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bahwa Saksi mengerti mengapa dihadirkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan Saksi beserta anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap 3 (tiga) orang yaitu Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI, Terdakwa I. SAYONO Bin SANWARDI dan Terdakwa II. SUSANTO Bin MUHDAWAM yang diduga telah melakukan tindak pidana perjudian, di mana 1 (satu) orang diduga sebagai bandar judi dan 2 (dua) orang lainnya diduga sebagai pemain judi;
 - Bahwa Saksi adalah bagian dari tim polisi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI dan Para Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2024 sekira pukul 00.45 WIB di warung milik Saksi ARIF KUFYANTO Als ARIF Bin WYANTO yang beralamat di Dusun Arga RT.011 RW.004 Desa Arga Pura Kecamatan Subah Kabupaten Sambas;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI dan Para Terdakwa pada saat itu atas dasar Surat Perintah Tugas dari Kasat Reskrim Polres Sambas Nomor : SP.Gas/4.a/XII/RES.1.12./2024/Reskrim tanggal 5 Desember 2024;
 - Bahwa ketika Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI dan Para Terdakwa pada saat itu, di warung tersebut sedang ada permainan judi jenis Liong Fu;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lapak judi jenis Liong Fu tersebut, terdapat 2 (dua) orang yang sedang bermain judi yaitu Terdakwa I. SAYONO Bin SANWARDI dan Terdakwa II. SUSANTO Bin MUHDAWAM dan terdapat 1 (satu) orang yang berperan sebagai bandar judi yaitu Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI;
- Bahwa kronologis kejadian sejak awal hingga akhirnya Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yakni pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 diperoleh informasi yang menyampaikan bahwa ada perjudian di sekitar warung milik Saksi ARIF KUFYANTO Als ARIF Bin WYANTO yang beralamat di Dusun Arga RT.011 RW.004 Desa Arga Pura Kecamatan Subah Kabupaten Sambas. Setelah itu, informasi tersebut ditindaklanjuti dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 sekira pukul 00.45 WIB, Saksi dan petugas kepolisian lainnya mendatangi tempat tersebut dan sesampainya di sana, Saksi dan petugas kepolisian lainnya menemukan permainan judi jenis Liong Fu yang sedang dibuka oleh Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI selaku bandar judi, dan Para Terdakwa selaku pemain judi. Selanjutnya Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI dan Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Subah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu:
 - 1) 1 (satu) buah lapak bergambar 6 (enam) jenis binatang yaitu gambar barongsai warna hijau, gambar ayam, gambar burung, gambar barongsai merah, gambar harimau dan gambar naga dibalik lapak tersebut terdapat juga 6 (enam) gambar udang, gambar ikan, gambar kepiting, gambar bunga, gambar tempayan, dan gambar bulan;
 - 2) 3 (tiga) bola dadu masing-masing sisi bergambar 6 (enam) jenis binatang yaitu gambar barongsai warna hijau, gambar ayam, gambar burung, gambar barongsai merah, gambar harimau dan gambar naga;
 - 3) 1 (satu) buah hap warna merah/ tutup peralon yang sudah dimodifikasi;
 - 4) 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 filter kretek cigarettes;
 - 5) Uang tunai berjumlah Rp2.650.000.00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing pecahan :
 - uang Rp100.000,00 sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;
 - uang Rp50.000,00 sebanyak 4 (empat) lembar;
 - uang Rp20.000,00 sebanyak 5 (lima) lembar;
 - uang Rp10.000,00 sebanyak 22 (dua puluh dua);
 - uang Rp5000,00 sebanyak 6 (enam) lembar;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara bermain judi Liong Fu tersebut yaitu dimainkan dengan menggunakan lapak bergambar yang terdiri 6 (enam) macam gambar binatang, 1 (satu) buah bola dadu bergambar 6 (enam) macam gambar binatang yang sama seperti gambar di lapak, 1 (satu) buah hap/ tutup paralon yang sudah dimodifikasi. Selanjutnya bandar judi menggongcang bola di dalam tutup paralon tersebut. Kemudian para pemain judi memasang dengan cara meletakkan uang di salah satu gambar yang ada di lapak yang dipilih oleh pemain judi tersebut. Permainan judi jenis Liong Fu tersebut di bagi menjadi 2 (dua) tempat pasangan yaitu pasangan atas dan pasangan bawah. Jika pemain judi memasang di salah satu gambar dengan menggunakan uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), dan apabila buah dadu yang telah digoncang gambar yang keluar tepat pada bagian atas sesuai pasangan pemain judi, maka pemain judi akan mendapatkan uang sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) termasuk dengan modal. Selanjutnya apabila pemain judi memasang di bagian bawah, dan buah dadu yang telah digoncang keluar tepat pada bagian bawah sesuai pasangan pemain judi, maka pemain judi mendapat uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) termasuk dengan modal;
- Bahwa dalam permainan judi Liong Fu tersebut adalah tidak dapat dipastikan menang atau kalahnya dan sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai berjumlah Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di meja dengan rincian uang di dalam laci meja sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang di atas meja sebanyak Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Barang bukti berupa uang tunai berjumlah Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang ada di dalam laci adalah milik Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI selaku bandar judi dan uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada di atas meja merupakan milik pemain judi yaitu Para Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa uang yang dipasang oleh Terdakwa I. SAYONO Bin SANWARDI dan berapa uang yang dipasang oleh Terdakwa II. SUSANTO Bin MUHDAWAM;
- Bahwa dalam permainan judi Liong Fu saat itu, Para Terdakwa sudah ada menang sebanyak Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pemerintah atau dinas terkait;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi perjudian tersebut merupakan tempat yang mudah dilihat, dikunjungi, dilewati dan dapat diketahui oleh khalayak ramai karena berada di depan warung;
- Bahwa ketika Saksi dan petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, Para Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan dan Para Terdakwa langsung mengakui perbuatannya;
- Bahwa saat itu pemilik warung tidak ikut bermain judi jenis Liong Fu;
- Bahwa yang menjadi bandar permainan judi jenis Liong Fu di warung tersebut hanya 1 (satu) orang saja;
- Bahwa yang saat itu menyampaikan informasi bahwa ada perjudian di sekitar warung milik Saksi ARIF KUFİYANTO Als ARIF Bin WYANTO yang beralamat di Dusun Arga RT.011 RW.004 Desa Arga Pura Kecamatan Subah Kabupaten Sambas adalah masyarakat yang melihat adanya aktivitas perjudian di warung tersebut. Kemudian Saksi dan petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan tanpa ada melakukan pengecekan terlebih dahulu;
- Bahwa selain Para Terdakwa, tidak ada orang lain yang juga bermain judi jenis Liong Fu tersebut;
- Bahwa Saksi atau petugas kepolisian lainnya tidak ada melakukan penangkapan terhadap pemilik warung karena ia tidak ikut bermain judi jenis Liong Fu;
- Bahwa pemilik warung tidak ada memberikan izin kepada Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI untuk membuka lapak judi di warung miliknya;
- Bahwa ketika Saksi dan petugas kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI, dan Para Terdakwa, Saksi tidak memiliki foto sebagai bukti dokumentasinya;
- Bahwa seingat Saksi, di lokasi tersebut pada saat itu memang ada orang lain lagi, namun yang saat itu yang terlibat dalam permainan judi jenis Liong Fu hanya 3 (tiga) orang saja, yaitu Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI, dan Para Terdakwa;
- Bahwa penerangan di tempat perjudian tersebut baik karena ada pencahayaan lampu listrik, sehingga orang-orang yang berada di sekitar lapak judi dapat terlihat dengan jelas;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menerangkan ada keberatan yaitu yang ikut bermain judi jenis Liong Fu saat itu bukan hanya 2 (dua) orang saja, namun sekira 7 (tujuh) sampai 8 (delapan) orang;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **MUDAHAN Bin MUHKALARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi mengapa dihadirkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan Saksi dan Terdakwa I. SAYONO Bin SANWARDI dan Terdakwa II. SUSANTO Bin MUHDAWAM telah ditangkap oleh petugas kepolisian lainnya karena diduga telah melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Para Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2024 sekira pukul 00.45 WIB di warung milik Saksi ARIF KUFUYANTO Als ARIF Bin WYANTO yang beralamat di Dusun Arga RT.011 RW.004 Desa Arga Pura Kecamatan Subah Kabupaten Sambas;
- Bahwa saat itu, yang berada di lokasi tersebut banyak orang, ramai, dengan tujuan untuk nongkrong di warung tersebut;
- Bahwa ketika petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Para Terdakwa, yang ditemukan oleh petugas kepolisian tersebut, di warung tersebut sedang ada permainan judi jenis Liong Fu;
- Bahwa di lapak judi jenis Liong Fu tersebut, terdapat 2 (dua) orang yang sedang bermain judi yaitu Terdakwa I. SAYONO Bin SANWARDI dan Terdakwa II. SUSANTO Bin MUHDAWAM dan Saksi sendiri yang berperan sebagai bandar judi;
- Bahwa kronologis kejadian sejak awal hingga akhirnya Saksi dan Para Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yakni pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 sekira pukul 23.00 WIB, Saksi pergi ke warung milik Saksi ARIF KUFUYANTO Als ARIF Bin WYANTO yang beralamat di Dusun Arga RT.011 RW.004 Desa Arga Pura Kecamatan Subah Kabupaten Sambas dengan membawa peralatan judi Liong Fu dan berharap di warung tersebut ada yang mau memasang judi di lapak Saksi karena warung milik Saksi ARIF KUFUYANTO Als ARIF Bin WYANTO sering ramai. Setelah Saksi datang ke warung milik Saksi ARIF KUFUYANTO Als ARIF Bin WYANTO, Saksi pun mulai membuka lapak judi Liong Fu. Setelah itu, orang-orang berdatangan ke lapak judi Saksi, ada yang hanya sekedar melihat-lihat saja dan ada yang ikut bermain judi. Selanjutnya, Para Terdakwa bermain judi di lapak judi milik Saksi. Setelah Para Terdakwa bermain 5 (lima) kali putaran, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 sekira pukul 00.45 WIB, datang beberapa orang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Sbs



dan Para Terdakwa. Kemudian Saksi dan Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Subah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu:

- 1) 1 (satu) buah lapak bergambar 6 (enam) jenis binatang yaitu gambar barongsai warna hijau, gambar ayam, gambar burung, gambar barongsai merah, gambar harimau dan gambar naga dibalik lapak tersebut terdapat juga 6 (enam) gambar udang, gambar ikan, gambar kepiting, gambar bunga, gambar tempayan, dan gambar bulan;
- 2) 3 (tiga) bola dadu masing-masing sisi bergambar 6 (enam) jenis binatang yaitu gambar barongsai warna hijau, gambar ayam, gambar burung, gambar barongsai merah, gambar harimau dan gambar naga;
- 3) 1 (satu) buah hap warna merah/ tutup peralon yang sudah dimodifikasi;
- 4) 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 filter kretek cigarettes;
- 5) Uang tunai berjumlah Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing pecahan :
 - uang Rp100.000,00 sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;
 - uang Rp50.000,00 sebanyak 4 (empat) lembar;
 - uang Rp20.000,00 sebanyak 5 (lima) lembar;
 - uang Rp10.000,00 sebanyak 22 (dua puluh dua);
 - uang Rp5000,00 sebanyak 6 (enam) lembar;

- Bahwa cara bermain judi Liong Fu tersebut yaitu dimainkan dengan menggunakan lapak bergambar yang terdiri 6 (enam) macam gambar binatang, 1 (satu) buah bola dadu bergambar 6 (enam) macam gambar binatang yang sama seperti gambar di lapak, 1 (satu) buah hap/ tutup paralon yang sudah dimodifikasi. Selanjutnya bandar judi menggoncang bola di dalam tutup paralon tersebut. Kemudian para pemain judi memasang dengan cara meletakkan uang di salah satu gambar yang ada di lapak yang dipilih oleh pemain judi tersebut. Permainan judi jenis Liong Fu tersebut di bagi menjadi 2 (dua) tempat pasangan yaitu pasangan atas dan pasangan bawah. Jika pemain judi memasang di salah satu gambar dengan menggunakan uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), dan apabila buah dadu yang telah digoncang gambar yang keluar tepat pada bagian atas sesuai pasangan pemain judi, maka pemain judi akan mendapatkan uang sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) termasuk dengan modal. Selanjutnya apabila pemain judi memasang di bagian bawah, dan buah dadu yang telah digoncang keluar tepat pada bagian bawah sesuai pasangan pemain judi, maka pemain judi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) termasuk dengan modal;

- Bahwa dalam permainan judi Liong Fu tersebut adalah tidak dapat dipastikan menang atau kalahnya dan sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai berjumlah Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ditemukan di meja dengan rincian uang di dalam laci meja sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang di atas meja sebanyak Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai berjumlah Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang ada di dalam laci adalah milik Saksi dan Saksi jadikan sebagai modal, sedangkan uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada di atas meja merupakan uang yang dipasang oleh Para Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi membuka lapak permainan judi Liong Fu, Saksi ARIF KUFİYANTO Als ARIF Bin WYANTO ada di warung tersebut, namun sedang sibuk membuat minuman yang dipesan oleh pembeli yang datang ke warungnya;
- Bahwa saat itu, yang bermain judi di lapak permainan judi Liong Fu milik Saksi hanya Para Terdakwa saja, namun Saksi tidak ingat Terdakwa I. SAYONO Bin SANWARDI memasang berapa dan Terdakwa II. SUSANTO Bin MUHDAWAM memasang berapa;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali ini membuka lapak permainan judi Liong Fu di warung milik Saksi ARIF KUFİYANTO Als ARIF Bin WYANTO tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa baru 1 (satu) kali ini bermain judi jenis Liong Fu di lapak judi milik Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan peralatan judi Liong Fu tersebut dari teman Saksi yang bernama Alm. BONARI;
- Bahwa sebelumnya, Saksi belum pernah membuka lapak permainan judi Liong Fu di tempat lain. Selama ini Saksi hanya sebagai pemain judi saja, dan baru ini Saksi coba-coba menjadi bandar judi;
- Bahwa Saksi bekerja serabutan;
- Bahwa permainan judi yang Saksi lakukan di warung tersebut, tanpa seizin pemilik warung karena saat itu pemilik warung sedang sibuk jadi belum sempat keluar melihat lapak permainan judi yang Saksi buat;
- Bahwa Saksi kenal dengan pemilik warung tersebut;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meja tempat permainan judi Liong Fu terpisah dari pelanggan yang lain tapi masih berada di dalam warung tersebut;
- Bahwa sebelumnya warung tersebut tidak pernah dijadikan untuk tempat bermain judi seperti ini dan Saksi biasanya bermain judi di tempat hiburan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah bermain judi dengan Para Terdakwa;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, tidak ada izin dari pemerintah atau dinas terkait;
- Bahwa lokasi perjudian tersebut merupakan tempat yang mudah dilihat, dikunjungi, dilewati dan dapat diketahui oleh khalayak ramai karena berada di depan warung;
- Bahwa saat itu Saksi membuka lapak permainan judi Liong Fu di warung tersebut karena di warung tersebut sedang ramai dan Saksi berharap ada orang yang mau bermain judi di lapak permainan judi Liong Fu milik Saksi;
- Bahwa ketika Saksi datang ke warung tersebut, sudah ada beberapa orang yang sudah datang ke warung tersebut namun Saksi tidak mengetahui apakah saat itu Para Terdakwa sudah ada di warung tersebut atau belum karena sedang ramai dan Saksi tidak menghitung jumlah orang yang ada di warung tersebut saat itu;
- Bahwa warung tersebut berada di pinggir jalan;
- Bahwa meja yang Saksi jadikan tempat untuk permainan judi Liong Fu, ada lacinya;
- Bahwa uang modal bandar Saksi simpan di dalam laci, dan uang pasangan dari pemain jadi diletakkan di atas lapak judi di atas meja;
- Bahwa posisi pemasang judi saat bermain judi di lapak permainan judi jenis Liong Fu milik Saksi yaitu berada di depan Saksi dan berada di samping Saksi;
- Bahwa di antara Para Terdakwa, Saksi tidak mengetahui siapa yang lebih dulu bermain judi di lapak permainan judi jenis Liong Fu milik Saksi, Saksi tahunya Para Terdakwa sudah memasang di atas gambar;
- Bahwa jumlah uang yang dipasang oleh Para Terdakwa yaitu sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu tidak ada orang lain yang memasang judi di lapak permainan judi jenis Liong Fu milik Saksi, hanya Para Terdakwa saja yang bermain judi di lapak permainan judi jenis Liong Fu milik Saksi;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerangan di tempat perjudian tersebut baik karena ada pencahayaan lampu listrik, sehingga orang-orang yang berada di sekitar lapak judi dapat terlihat dengan jelas
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I. SAYONO Bin SANWARDI menerangkan menyampaikan keberatannya sebagai berikut: Selain Terdakwa I. SAYONO Bin SANWARDI dan Terdakwa II. SUSANTO Bin MUHDAWAM, saat itu ada orang lain juga ikut memasang judi di lapak permainan judi jenis Liong Fu milik Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI dan Terdakwa II. SUSANTO Bin MUHDAWAM menerangkan menyampaikan keberatannya sebagai berikut selain Terdakwa II. SUSANTO Bin MUHDAWAM dan Terdakwa I. SAYONO Bin SANWARDI, saat itu ada orang lain juga ikut memasang judi di lapak permainan judi jenis Liong Fu milik Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI, Saat ditangkap petugas kepolisian, Terdakwa II. SUSANTO Bin MUHDAWAM belum memasang judi di lapak permainan judi jenis Liong Fu milik Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI, Uang pasangan dari pemain judi sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah), tidak ada yang berasal dari Terdakwa II. SUSANTO Bin MUHDAWAM. Uang milik Terdakwa II. SUSANTO Bin MUHDAWAM tidak dijadikan barang bukti pada saat penangkapan;
- 3. **ARIF KUFYANTO Als ARIF Bin WYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah dimintai keterangannya di kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bahwa Saksi mengerti mengapa Saksi dihadirkan ke persidangan ini yaitu sehubungan dengan telah ditangkapnya Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI beserta 2 (dua) orang lainnya yaitu Terdakwa I. SAYONO Bin SANWARDI dan Terdakwa II. SUSANTO Bin MUHDAWAM oleh petugas kepolisian karena diduga telah melakukan tindak pidana perjudian;
 - Bahwa penangkapan terhadap Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI dan Para Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2024 sekira pukul 00.45 WIB di warung milik Saksi yang beralamat di Dusun Arga RT.011 RW.004 Desa Arga Pura Kecamatan Subah Kabupaten Sambas;
 - Bahwa warung Saksi berada di pinggir jalan;
 - Bahwa pada saat itu, warung milik Saksi tersebut sedang ramai dikunjungi oleh orang-orang, ada yang sedang duduk-duduk santai dan ada yang sedang ngopi;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu, Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI tidak ada meminta izin kepada Saksi saat akan membuka lapak permainan judi jenis Liogn Fu di warung milik Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI tidak ada memberikan sejumlah uang kepada Saksi pada saat itu;
- Bahwa petugas kepolisian ada menunjukkan barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI dan Para Terdakwa;
- Bahwa selama Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI membuka lapak permainan judi di warung milik Saksi tersebut, Saksi melihatnya hanya sekilas-sekilas saja namun Saksi tidak mengetahui Terdakwa I. SAYONO Bin SANWARDI dan Terdakwa II. SUSANTO Bin MUHDAWAM sebagai apa;
- Bahwa di warung milik Saksi tersebut, baru 1 (satu) kali ini dijadikan tempat untuk bermain judi, sebelumnya tidak pernah;
- Bahwa saat itu, Saksi tidak ada memberikan izin kepada orang-orang tersebut untuk berjudi di warung milik Saksi namun Saksi juga tidak melarangnya karena Saksi merasa tidak enak;
- Bahwa pada hari itu, di atas tengah malam, warung milik Saksi masih ramai dikunjungi orang-orang;
- Bahwa di warung Saksi tidak ada menjual minuman keras
- Bahwa saksi lebih sering berada di dalam rumah dan tidak ada berkeliling melihat situasi warung. Jika ada yang pesan makanan atau minuman, baru Saksi keluar;
- Bahwa meja yang Saksi siapkan, adalah untuk minuman dan makan, bukan untuk digunakan sebagai tempat permainan judi
- Bahwa sebelumnya Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI ada memesan minuman kopi;
- Bahwa setelah Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI beberapa saat membuka lapak permainan judi jenis Liong Fu dan orang-orang bermain judi, tidak lama kemudian petugas kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI dan Para Terdakwa;
- Bahwa selain Para Terdakwa, ada orang lain yang berada di dekat lapak permainan judi jenis Liong Fu tersebut, namun Saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa ada ikut memasang uang untuk berjudi atau tidak;
- Bahwa Saksi ada melihat uang di atas lapak judi tersebut, ada lebih dari 3 (tiga) tumpukan;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa I. SAYONO Bin SANWARDI bekerja sebagai petani/pekebun dan Terdakwa II. SUSANTO Bin MUHDAWAM bekerja sebagai tukang ojek dan petani/pekebun;
- Bahwa Para Terdakwa jarang datang ke warung Saksi;
- Bahwa pada malam itu, Sdr. JOHAN, Sdr. SARTONI (TONI), Sdr. MARTINUS, Sdr. KUN dan Sdr. NURWAHID ada datang ke warung Saksi dan ada di sekeliling meja permainan judi namun Saksi tidak mengetahui mereka ikut bermain judi ataukah tidak;
- Bahwa ketika petugas kepolisian datang ke warung milik Saksi, Sdr. JOHAN, Sdr. SARTONI (TONI), Sdr. MARTINUS, Sdr. KUN dan Sdr. NURWAHID masih berada di warung Saksi
- Bahwa meja yang digunakan untuk permainan judi jenis Liong Fu saat itu , ada lacinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa ada uang yang disimpan di dalam laci meja tersebut, yang Saksi ketahui hanya uang di atas lapak di atas meja saja;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah selain Para Terdakwa, saat itu ada orang lain yang juga memasang judi di lapak permainan judi jenis Liong Fu tersebut;
- Bahwa penerangan di tempat perjudian tersebut baik karena ada pencahayaan lampu listrik, sehingga orang-orang yang berada di sekitar lapak judi dapat terlihat dengan jelas;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menerangkan tidak ada pertanyaan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli atau surat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. SAYONO Bin SANWARDI;

- Bahwa Terdakwa I pernah dimintai keterangannya di kepolisian dan keterangan yang Terdakwa I berikan benar;
- Bahwa Terdakwa I mengerti mengapa Terdakwa I dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan telah ditangkapnya Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI, Terdakwa I dan Terdakwa II. SUSANTO Bin MUHDAWAM oleh petugas kepolisian karena diduga telah melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI, Terdakwa I dan Terdakwa II. SUSANTO Bin MUHDAWAM, ditangkap oleh petugas kepolisian pada pada

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2024 sekira pukul 00.45 WIB di warung milik Saksi ARIF KUFİYANTO Als ARIF Bin WYANTO yang beralamat di Dusun Arga RT.011 RW.004 Desa Arga Pura Kecamatan Subah Kabupaten Sambas;

- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI, Terdakwa I dan Terdakwa II. SUSANTO Bin MUHDAWAM adalah perjudian jenis Liong Fu;
- Bahwa dalam perjudian jenis Liong Fu tersebut, Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI berperan sebagai bandar yang bertugas menyiapkan lapak dan peralatan judi, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II. SUSANTO Bin MUHDAWAM berperan sebagai pemain judi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I menyiapkan uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk modal bermain judi;
- Bahwa saat itu Terdakwa I belum mengetahui Terdakwa I ada memang atau kalah, karena saat itu permainan judinya belum selesai;
- Bahwa cara bermain judi Liong Fu tersebut yaitu dimainkan dengan menggunakan lapak bergambar yang terdiri 6 (enam) macam gambar binatang, 1 (satu) buah bola dadu bergambar 6 (enam) macam gambar binatang yang sama seperti gambar di lapak, 1 (satu) buah hap/ tutup paralon yang sudah dimodifikasi. Selanjutnya bandar judi menggoncang bola di dalam tutup paralon tersebut. Kemudian para pemain judi memasang dengan cara meletakkan uang di salah satu gambar yang ada di lapak yang dipilih oleh pemain judi tersebut. Permainan judi jenis Liong Fu tersebut di bagi menjadi 2 (dua) tempat pasangan yaitu pasangan atas dan pasangan bawah. Jika pemain judi memasang di salah satu gambar dengan menggunakan uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), dan apabila buah dadu yang telah digoncang gambar yang keluar tepat pada bagian atas sesuai pasangan pemain judi, maka pemain judi akan mendapatkan uang sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) termasuk dengan modal. Selanjutnya apabila pemain judi memasang di bagian bawah, dan buah dadu yang telah digoncang keluar tepat pada bagian bawah sesuai pasangan pemain judi, maka pemain judi mendapat uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) termasuk dengan modal;
- Bahwa ketika bermain judi pada saat itu, Terdakwa I berada agak ke samping di depan Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI, di samping kanan ada orang lain, dan di samping kiri ada Terdakwa II. SUSANTO Bin MUHDAWAM;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu yang sudah mengumpulkan uang permainan judi yaitu Terdakwa I sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus rupiah), ditambah dengan uang dari Sdr. SARTONI (TONI), Sdr. KUN dan Terdakwa II. SUSANTO Bin MUHDAWAM;
- Bahwa saat itu Terdakwa II. SUSANTO Bin MUHDAWAM ikut bermain judi jenis Liong Fu di warung tersebut;
- Bahwa saat itu II. SUSANTO Bin MUHDAWAM sudah ikut nacu mencau;
- Bahwa saat menang nacu mencau juga mendapatkan sejumlah uang hasil judi;
- Bahwa Terdakwa II. SUSANTO Bin MUHDAWAM baru 1 (satu) kali ini ikut bermain judi bersama Terdakwa I;
- Bahwa sebelum ditangkap petugas kepolisian, permainan judi jenis Liong Fu di warung tersebut sudah berlangsung sebanyak 5-6 (lima sampai enam) kali putaran;
- Bahwa dalam permainan judi Liong Fu tersebut adalah tidak dapat dipastikan menang atau kalahnya dan sifatnya hanya untung-untungan saja;
- Bahwa ketika petugas kepolisian datang ke warung tersebut, Terdakwa I langsung mengakui perbuatan Terdakwa I tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa I tidak memang memiliki niat untuk bermain judi di warung tersebut. Saat Terdakwa I datang ke warung tersebut, Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI juga datang dan membuka lapak permainan judi, selanjutnya Terdakwa I ikut bermain judi di lapak judi tersebut;
- Bahwa ikut nau mencau itu lazim saat bermain judi;
- Bahwa saat itu Terdakwa I sudah meletakkan uang Terdakwa I di atas meja lapak judi, sedangkan Terdakwa II. SUSANTO Bin MUHDAWAM belum mengeluarkan uangnya;
- Bahwa dari uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang berada di atas meja lapak judi, uang sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang dari Terdakwa I sedangkan sisanya sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) mungkin dari pemain judi yang lain;
- Bahwa uang yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini adalah uang yang terdapat di atas meja di lapak judi dan uang yang ada di dalam laci meja;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa I bekerja sebagai petani/pekebun;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui bahwa melakukan perjudian adalah perbuatan yang dilarang;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I mengetahui bahwa apa yang telah Terdakwa I lakukan tersebut adalah perbuatan yang salah;
- Bahwa Terdakwa I menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa I lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. baru 1 (satu) kali ini bermain judi jenis Liong Fu di lapak judi milik Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI namun Terdakwa I. pernah bermain judi di lapak milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa I mengenali barang bukti tersebut;

2. Terdakwa II. SAYONO Bin SANWARDI;

- Bahwa Terdakwa II pernah dimintai keterangannya di kepolisian;
- Bahwa Terdakwa II mengerti mengapa Terdakwa II dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan telah ditangkapnya Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI, Terdakwa I. SAYONO Bin SANWARDI dan Terdakwa II oleh petugas kepolisian karena diduga telah melakukan tindak pidana perjudian;
- Bahwa Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI, Terdakwa I. SAYONO Bin SANWARDI dan Terdakwa II, ditangkap oleh petugas kepolisian pada pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2024 sekira pukul 00.45 WIB di warung milik Saksi ARIF KUFYANTO Als ARIF Bin WYANTO yang beralamat di Dusun Arga RT.011 RW.004 Desa Arga Pura Kecamatan Subah Kabupaten Sambas;
- Bahwa perjudian yang dilakukan oleh Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI, Terdakwa I. SAYONO Bin SANWARDI adalah perjudian jenis Liong Fu, sedangkan Terdakwa II tidak ikut bermain judi;
- Bahwa dalam perjudian jenis Liong Fu tersebut, Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI berperan sebagai bandar yang bertugas menyiapkan lapak dan peralatan judi, sedangkan Terdakwa I. SAYONO Bin SANWARDI berperan sebagai pemain judi, dan Terdakwa II tidak terlibat dalam permainan judi tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa II datang ke warung tersebut adalah untuk meminum kopi karena Terdakwa II baru pulang dari mengojek dari daerah Kecamatan Tebas dan saat melewati warung tersebut Terdakwa II singgah di warung tersebut;
- Bahwa ketika Terdakwa II datang ke warung tersebut, di warung tersebut sudah ramai orang yang datang;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mengetahui bahwa di warung tersebut ada yang membuka lapak permainan judi jenis Liong Fu;
- Bahwa yang bermain judi di lapak judi di warung tersebut adalah Sdr. JOHAN, Sdr. SARTONI (TONI), Sdr. KUN, Sdr. MARTINYS dan Sdr. NURWAHID
- Bahwa yang menjadi bandar judi jenis Liong Fu tersebut adalah Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI;
- Bahwa saat itu Terdakwa II ada mendekati lapak judi tersebut namun Terdakwa II hanya ikut menacu saja;
- Bahwa saat itu Terdakwa II belum mengeluarkan uang untuk bermain judi, uang Terdakwa II masih ada di saku Terdakwa II dan tidak diambil oleh petugas kepolisian;
- Bahwa dalam persidangan ini, Terdakwa II ingin menyampaikan bahwa Terdakwa II ingin mencabut keterangan Terdakwa II dalam BAP nomor 32 tersebut, karena saat itu Terdakwa II tidak membacanya terlebih dahulu;
- Bahwa ketika petugas kepolisian datang ke warung tersebut, Terdakwa II langsung merasa ketakutan dan karena teman-teman Terdakwa II yang lain tidak mengakui perbuatannya, akhirnya Terdakwa II mengakui bahwa Terdakwa II ikut bermain judi jenis Liong Fu tersebut, padahal sebenarnya Terdakwa II tidak ikut bermain judi jenis Liong Fu tersebut. Akhirnya Terdakwa II dibawa ke Polsek Subah sedangkan pemain lain yang tidak mau mengakui, tidak dibawa ke Polsek Subah;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa II bekerja sebagai tukang ojek dan petani/pekebun;
- Bahwa Terdakwa II mengetahui bahwa melakukan perjudian adalah perbuatan yang dilarang;
- Terdakwa II menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa II lakukan tersebut;
- Terdakwa II belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa II mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli ataupun surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah lapak bergambar 6 (enam) jenis binatang yaitu gambar barongsai warna hijau, gambar ayam, gambar burung, gambar barongsai merah, gambar harimau dan gambar naga dibalik lapak tersebut terdapat

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga 6 (enam) gambar udang, gambar ikan, gambar kepiting, gambar bunga, gambar tempayan, dan gambar bulan;

2. 3 (tiga) bola dadu masing-masing sisi bergambar 6 (enam) jenis binatang yaitu gambar barongsai warna hijau, gambar ayam, gambar burung, gambar barongsai merah, gambar harimau dan gambar naga;
3. 1 (satu) buah hap warna merah/ tutup peralon yang sudah dimodifikasi;
4. 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 filter kretek cigarettes;
5. Uang tunai berjumlah Rp2.650.000.00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing pecahan :
 - uang Rp100.000,00 sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;
 - uang Rp50.000,00 sebanyak 4 (empat) lembar;
 - uang Rp20.000,00 sebanyak 5 (lima) lembar;
 - uang Rp10.000,00 sebanyak 22 (dua puluh dua);
 - uang Rp5000,00 sebanyak 6 (enam) lembar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa I. SAYONO Bin SANWARDI dan Terdakwa II. SUSANTO Bin MUHDAWAM dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan telah ditangkapnya Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI, Terdakwa I. SAYONO Bin SANWARDI dan Terdakwa II. SUSANTO Bin MUHDAWAM oleh petugas kepolisian karena diduga telah melakukan tindak pidana perjudian;
- 2) Bahwa penangkapan terhadap Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI dan Terdakwa I. SAYONO Bin SANWARDI dan Terdakwa II. SUSANTO Bin MUHDAWAM dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2024 sekira pukul 00.45 WIB di warung milik Saksi ARIF KUFYANTO Als ARIF Bin WYANTO yang beralamat di Dusun Arga RT.011 RW.004 Desa Arga Pura Kecamatan Subah Kabupaten Sambas;
- 3) Bahwa saat Saksi MUSTAQIM MUSLIM melakukan penangkapan terhadap Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI dan Para Terdakwa pada saat itu atas dasar Surat Perintah Tugas dari Kasat Reskrim Polres Sambas Nomor : SP.Gas/4.a/XII/RES.1.12./2024/Reskrim tanggal 5 Desember 2024;
- 4) Bahwa kronologis kejadian sejak awal hingga akhirnya Saksi MUSTAQIM MUSLIM dan tim kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yakni pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 diperoleh

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



informasi yang menyampaikan bahwa ada perjudian di sekitar warung milik Saksi ARIF KUFİYANTO Als ARIF Bin WYANTO yang beralamat di Dusun Arga RT.011 RW.004 Desa Arga Pura Kecamatan Subah Kabupaten Sambas, sekira pukul 23.00 WIB, Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI pergi ke warung milik Saksi ARIF KUFİYANTO Als ARIF Bin WYANTO yang beralamat di Dusun Arga RT.011 RW.004 Desa Arga Pura Kecamatan Subah Kabupaten Sambas dengan membawa peralatan judi Liong Fu dan berharap di warung tersebut ada yang mau memasang judi di lapak Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI karena warung milik Saksi ARIF KUFİYANTO Als ARIF Bin WYANTO sering ramai. Setelah Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI datang ke warung milik Saksi ARIF KUFİYANTO Als ARIF Bin WYANTO, Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI pun mulai membuka lapak judi Liong Fu. Setelah itu, orang-orang berdatangan ke lapak judi Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI, ada yang hanya sekedar melihat-lihat saja dan ada yang ikut bermain judi. Selanjutnya, Para Terdakwa bermain judi di lapak judi milik Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI. Setelah Para Terdakwa bermain 5 (lima) kali putaran, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 sekira pukul 00.45 WIB Saksi MUSTAQIM MUSLIM dan petugas kepolisian lainnya mendatangi tempat tersebut dan sesampainya di sana, Saksi MUSTAQIM MUSLIM dan petugas kepolisian lainnya menemukan permainan judi jenis Liong Fu yang sedang dibuka oleh Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI selaku bandar judi, dan Para Terdakwa selaku pemain judi. Selanjutnya Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI dan Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Subah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- 5) Bahwa saat penangkapan di lapak judi jenis Liong Fu tersebut, terdapat 2 (dua) orang yang sedang bermain judi yaitu Terdakwa I. SAYONO Bin SANWARDI dan Terdakwa II. SUSANTO Bin MUHDAWAM dan terdapat 1 (satu) orang yang berperan sebagai bandar judi yaitu Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI;
- 6) Bahwa saat itu, yang bermain judi di lapak permainan judi Liong Fu milik Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI hanya Para Terdakwa saja, namun Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI tidak ingat berapa uang yang dipasang Terdakwa I. SAYONO Bin SANWARDI dan Terdakwa II. SUSANTO Bin MUHDAWAM;



- 7) Bahwa saat ditangkap Terdakwa II. SUSANTO Bin MUHDAWAM sudah ikut bermain judi jenis Liong Fu di warung tersebut, dalam permainan judi saat menang nacu mencau juga mendapatkan sejumlah uang hasil judi dan ketika kalah juga mendapatkan kerugian;
- 8) Bahwa sebelum ditangkap petugas kepolisian, permainan judi jenis Liong Fu di warung tersebut sudah berlangsung sebanyak 5-6 (lima sampai enam) kali putaran;
- 9) Bahwa cara bermain judi Liong Fu tersebut yaitu dimainkan dengan menggunakan lapak bergambar yang terdiri 6 (enam) macam gambar binatang, 1 (satu) buah bola dadu bergambar 6 (enam) macam gambar binatang yang sama seperti gambar di lapak, 1 (satu) buah hap/ tutup paralon yang sudah dimodifikasi. Selanjutnya bandar judi menggoncang bola di dalam tutup paralon tersebut. Kemudian para pemain judi memasang dengan cara meletakkan uang di salah satu gambar yang ada di lapak yang dipilih oleh pemain judi tersebut. Permainan judi jenis Liong Fu tersebut di bagi menjadi 2 (dua) tempat pasangan yaitu pasangan atas dan pasangan bawah. Jika pemain judi memasang di salah satu gambar dengan menggunakan uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), dan apabila buah dadu yang telah digoncang gambar yang keluar tepat pada bagian atas sesuai pasangan pemain judi, maka pemain judi akan mendapatkan uang sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) termasuk dengan modal. Selanjutnya apabila pemain judi memasang di bagian bawah, dan buah dadu yang telah digoncang keluar tepat pada bagian bawah sesuai pasangan pemain judi, maka pemain judi mendapat uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) termasuk dengan modal;
- 10) Bahwa barang bukti berupa uang tunai berjumlah Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang ada di dalam laci adalah milik Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI selaku bandar judi dan uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada di atas meja merupakan milik pemain judi yaitu Para Terdakwa, namun Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI selaku bandar judi tidak mengetahui secara pasti berapa uang yang dipasang oleh Terdakwa I. SAYONO Bin SANWARDI dan berapa uang yang dipasang oleh Terdakwa II. SUSANTO Bin MUHDAWAM;
- 11) Bahwa dalam permainan judi Liong Fu saat itu, uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencampuran uang modal dan kemenangan karena saat ditangkap permainan judi masih berlangsung;

- 12) Bahwa barang-barang yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu :
- 1 (satu) buah lapak bergambar 6 (enam) jenis binatang yaitu gambar barongsai warna hijau, gambar ayam, gambar burung, gambar barongsai merah, gambar harimau dan gambar naga dibalik lapak tersebut terdapat juga 6 (enam) gambar udang, gambar ikan, gambar kepiting, gambar bunga, gambar tempayan, dan gambar bulan;
 - 3 (tiga) bola dadu masing-masing sisi bergambar 6 (enam) jenis binatang yaitu gambar barongsai warna hijau, gambar ayam, gambar burung, gambar barongsai merah, gambar harimau dan gambar naga;
 - 1 (satu) buah hap warna merah/ tutup peralon yang sudah dimodifikasi;
 - 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 filter kretek cigarettes;
 - Uang tunai berjumlah Rp2.650.000.00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing pecahan :
 - uang Rp100.000,00 sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;
 - uang Rp50.000,00 sebanyak 4 (empat) lembar;
 - uang Rp20.000,00 sebanyak 5 (lima) lembar;
 - uang Rp10.000,00 sebanyak 22 (dua puluh dua);
 - uang Rp5000,00 sebanyak 6 (enam) lembar;
- 13) Bahwa dalam permainan judi Liong Fu tersebut adalah tidak dapat dipastikan menang atau kalahnya dan sifatnya hanya untung-untungan saja;
- 14) Bahwa lokasi perjudian tersebut merupakan tempat yang mudah dilihat, dikunjungi, dilewati dan dapat diketahui oleh khalayak ramai karena berada di depan warung;
- 15) Bahwa penerangan di tempat perjudian tersebut baik karena ada pencahayaan lampu listrik, sehingga orang-orang yang berada di sekitar lapak judi dapat terlihat dengan jelas;
- 16) Bahwa permainan judi yang dilakukan di warung tersebut, tanpa seizin pemilik warung karena saat itu pemilik warung sedang sibuk jadi belum sempat keluar melihat lapak permainan judi yang Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI buat;
- 17) Bahwa Para Terdakwa baru 1 (satu) kali ini bermain judi jenis Liong Fu di lapak judi milik Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI, namun Terdakwa I.

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



SAYONO Bin SANWARDI sudah pernah bermain judi dilapak milik orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keempat sebagaimana diatur dalam Pasal 303 (bis) ayat (1) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo.* Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur **“Barang Siapa”**;
2. Unsur **“Turut serta main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau penguasa yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu”**;
3. Unsur **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **Barangsiapa**;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan unsur barang siapa selaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, jadi menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Para Terdakwa yaitu **Terdakwa I. SAYONO Bin SANWARDI dan Terdakwa II. SUSANTO Bin MUHDAWAM** adalah benar identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan di depan persidangan Para Terdakwa juga mengakui bahwa ia Para Terdakwa adalah benar orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yang sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian subyek hukum atas perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum adalah benar Para Terdakwa yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. SAYONO Bin SANWARDI dan Terdakwa II. SUSANTO Bin MUHDAWAM oleh karenanya unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Turut serta main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau penguasa yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu;

Menimbang, bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dari kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam pasal ini ialah permainan judi atau dengan kata lain *hazardspel*, yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, yang dimasuk dalam permainan judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu juga segala pertarungan yang lain, yang biasa disebut sebagai permainan judi ialah misalnya main dadu, main seukuran, main jemeh, kodok-ulto, roulette, bakarat, kemping keles, kocok, keplek, tombola dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa I. SAYONO Bin SANWARDI dan Terdakwa II. SUSANTO Bin MUHDAWAM dihadapkan dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan telah ditangkapnya Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI, Terdakwa I. SAYONO Bin SANWARDI dan Terdakwa II. SUSANTO Bin MUHDAWAM oleh petugas kepolisian karena diduga telah melakukan tindak pidana perjudian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa penangkapan terhadap Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI dan Terdakwa I. SAYONO Bin SANWARDI dan Terdakwa II. SUSANTO Bin MUHDAWAM dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 7 Desember 2024 sekira pukul 00.45 WIB di warung milik Saksi ARIF KUFYANTO Als ARIF Bin WYANTO yang beralamat di Dusun Arga RT.011 RW.004 Desa Arga Pura Kecamatan Subah Kabupaten Sambas dan saat Saksi MUSTAQIM MUSLIM melakukan penangkapan terhadap Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI dan Para Terdakwa

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu atas dasar Surat Perintah Tugas dari Kasat Reskrim Polres Sambas Nomor : SP.Gas/4.a/XII/RES.1.12./2024/Reskrim tanggal 5 Desember 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa kronologis kejadian sejak awal hingga akhirnya Saksi MUSTAQIM MUSLIM dan tim kepolisian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa yakni pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 diperoleh informasi yang menyampaikan bahwa ada perjudian di sekitar warung milik Saksi ARIF KUFİYANTO Als ARIF Bin WYANTO yang beralamat di Dusun Arga RT.011 RW.004 Desa Arga Pura Kecamatan Subah Kabupaten Sambas, sekira pukul 23.00 WIB, Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI pergi ke warung milik Saksi ARIF KUFİYANTO Als ARIF Bin WYANTO yang beralamat di Dusun Arga RT.011 RW.004 Desa Arga Pura Kecamatan Subah Kabupaten Sambas dengan membawa peralatan judi Liong Fu dan berharap di warung tersebut ada yang mau memasang judi di lapak Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI karena warung milik Saksi ARIF KUFİYANTO Als ARIF Bin WYANTO sering ramai. Setelah Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI datang ke warung milik Saksi ARIF KUFİYANTO Als ARIF Bin WYANTO, Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI pun mulai membuka lapak judi Liong Fu. Setelah itu, orang-orang berdatangan ke lapak judi Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI, ada yang hanya sekedar melihat-lihat saja dan ada yang ikut bermain judi. Selanjutnya, Para Terdakwa bermain judi di lapak judi milik Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI. Setelah Para Terdakwa bermain 5 (lima) kali putaran, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 7 Desember 2024 sekira pukul 00.45 WIB Saksi MUSTAQIM MUSLIM dan petugas kepolisian lainnya mendatangi tempat tersebut dan sesampainya di sana, Saksi MUSTAQIM MUSLIM dan petugas kepolisian lainnya menemukan permainan judi jenis Liong Fu yang sedang dibuka oleh Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI selaku bandar judi, dan Para Terdakwa selaku pemain judi. Selanjutnya Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI dan Para Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Subah untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa saat penangkapan di lapak judi jenis Liong Fu tersebut, terdapat 2 (dua) orang yang sedang bermain judi yaitu Terdakwa I. SAYONO Bin SANWARDI dan Terdakwa II. SUSANTO Bin MUHDAWAM dan terdapat 1 (satu) orang yang berperan sebagai bandar judi yaitu Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI. Bahwa

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu, yang bermain judi di lapak permainan judi Liong Fu milik Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI hanya Para Terdakwa saja, namun Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI tidak ingat berapa uang yang dipasang Terdakwa I. SAYONO Bin SANWARDI dan Terdakwa II. SUSANTO Bin MUHDAWAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa saat ditangkap Terdakwa II. SUSANTO Bin MUHDAWAM sudah ikut bermain judi jenis Liong Fu di warung tersebut, dalam permainan judi saat menang nacu mencau juga mendapatkan sejumlah uang hasil judi dan ketika kalah juga mendapatkan kerugian dan sebelum ditangkap petugas kepolisian, permainan judi jenis Liong Fu di warung tersebut sudah berlangsung sebanyak 5-6 (lima sampai enam) kali putaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa cara bermain judi Liong Fu tersebut yaitu dimainkan dengan menggunakan lapak bergambar yang terdiri 6 (enam) macam gambar binatang, 1 (satu) buah bola dadu bergambar 6 (enam) macam gambar binatang yang sama seperti gambar di lapak, 1 (satu) buah hap/ tutup paralon yang sudah dimodifikasi. Selanjutnya bandar judi menggoncang bola di dalam tutup paralon tersebut. Kemudian para pemain judi memasang dengan cara meletakkan uang di salah satu gambar yang ada di lapak yang dipilih oleh pemain judi tersebut. Permainan judi jenis Liong Fu tersebut di bagi menjadi 2 (dua) tempat pasangan yaitu pasangan atas dan pasangan bawah. Jika pemain judi memasang di salah satu gambar dengan menggunakan uang sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah), dan apabila buah dadu yang telah digoncang gambar yang keluar tepat pada bagian atas sesuai pasangan pemain judi, maka pemain judi akan mendapatkan uang sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) termasuk dengan modal. Selanjutnya apabila pemain judi memasang di bagian bawah, dan buah dadu yang telah digoncang keluar tepat pada bagian bawah sesuai pasangan pemain judi, maka pemain judi mendapat uang sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) termasuk dengan modal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa barang bukti berupa uang tunai berjumlah Rp2.650.000,00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang ada di dalam laci adalah milik Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI selaku bandar judi dan uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus

Halaman 34 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah) yang ada di atas meja merupakan milik pemain judi yaitu Para Terdakwa, namun Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI selaku bandar judi tidak mengetahui secara pasti berapa uang yang dipasang oleh Terdakwa I. SAYONO Bin SANWARDI dan berapa uang yang dipasang oleh Terdakwa II. SUSANTO Bin MUHDAWAM dan dalam permainan judi Liong Fu saat itu, uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut masih pencampuran uang modal dan kemenangan karena saat ditangkap permainan judi masih berlangsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa dalam permainan judi Liong Fu tersebut adalah tidak dapat dipastikan menang atau kalahnya dan sifatnya hanya untung-untungan saja. Bahwa lokasi perjudian tersebut merupakan tempat yang mudah dilihat, dikunjungi, dilewati dan dapat diketahui oleh khalayak ramai karena berada di depan warung serta diketahui bahwa penerangan di tempat perjudian tersebut baik karena ada pencahayaan lampu listrik, sehingga orang-orang yang berada di sekitar lapak judi dapat terlihat dengan jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa permainan judi yang dilakukan di warung tersebut, tanpa seizin pemilik warung karena saat itu pemilik warung sedang sibuk jadi belum sempat keluar melihat lapak permainan judi yang Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI buat;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa baru 1 (satu) kali ini bermain judi jenis Liong Fu di lapak judi milik Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI, namun Terdakwa I. SAYONO Bin SANWARDI sudah pernah bermain judi di lapak milik orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Terdakwa II. SUSANTO Bin MUHDAWAM dan keberatannya pada keterangan Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI yang menyatakan Terdakwa II. SUSANTO Bin MUHDAWAM tidak ikut bermain permainan judi tersebut, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Terdakwa hanya berlaku terhadap dirinya sendirinya sehingga Majelis Hakim akan mengeleborasi keterangan Terdakwa dengan alat bukti lainnya. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI dan keterangan Saksi MUSTAQIM MUSLIM dibawah sumpah menyebutkan bahwa saat ditangkap terdapat 2 (dua) orang yang sedang bermain judi yaitu Terdakwa I. SAYONO Bin SANWARDI dan Terdakwa II. SUSANTO Bin MUHDAWAM dan terdapat 1 (satu) orang yang berperan sebagai bandar judi

Halaman 35 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI. Bahwa keterangan yang sama juga Majelis dapati dalam keterangan Terdakwa I. SAYONO Bin SANWARDI yang menyatakan bahwa Terdakwa I. SAYONO Bin SANWARDI bersama-sama dengan Terdakwa II. SUSANTO Bin MUHDAWAM tengah ikut bermain judi saat ditangkap. Mengenai keterangan Terdakwa II. SUSANTO Bin MUHDAWAM yang menyebutkan belum ada memasang sejumlah uang, Majelis Hakim mencermati fakta persidangan bahwa Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI selaku bandar tidak dapat mengingat kembali besaran pasangan uang yang Para Terdakwa berikan, karena saat ditangkap permainan sedang berlangsung dan uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu) adalah uang milik para pemain yang belum diambil karena permainan sedang berjalan sementara keterangan Terdakwa II. SUSANTO Bin MUHDAWAM yang menyebutkan dirinya belum bermain judi tidak didukung alat bukti lainnya sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Para Terdakwa terhadap keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menyatakan saat itu ada orang lain juga ikut memasang judi di lapak permainan judi jenis Liong Fu milik Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI, bahwa keterangan tersebut haruslah dikesampingkan karena telah ada keterangan dibawah sumpah yang menyatakan hal sebaliknya yaitu Saksi MUSTAQIM MUSLIM dan Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Para Terdakwa yang melakukan permainan judi jenis Liong Fung disebuah warung terbuka dengan tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja tidak ada keahlian khusus. Dimana Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut sehingga dengan demikian unsur **“Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **“Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan”**;

Menimbang, bahwa oleh karena sub unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, maka terbuktilah unsur tersebut dan sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa pengertian turut serta adalah turut melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikitnya harus ada dua orang,

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana itu. Bahwa unsur turut serta juga telah termuat dalam unsur kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa dan diperkuat dengan barang bukti diketahui bahwa saat penangkapan di lapak judi jenis Liong Fu tersebut, terdapat 2 (dua) orang yang sedang bermain judi yaitu Terdakwa I. SAYONO Bin SANWARDI dan Terdakwa II. SUSANTO Bin MUHDAWAM dan terdapat 1 (satu) orang yang berperan sebagai bandar judi yaitu Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI. Dengan demikian unsur **"Turut serta" telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 (bis) Ayat (1) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keempat;

Menimbang, bahwa mengenai Pembelaan dan Duplik yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pokok Pembelaan dan duplik Penasihat Hukum mengenai penggunaan kata "sering" saat menyebutkan warung sering dijadikan tempat bermain judi jenis Liong Fu, Majelis Hakim berpendapat penggunaan kata warung tersebut "sering" dijadikan tempat bermain judi telah termuat dalam fakta persidangan, dan hal tersebut dalam dakwaan merupakan sangkaan dan tidak terbuktinya permainan judi dilakukan secara berulang kali di tempat warung tersebut tidak menjadikan dakwaan Penuntut Umum kabur, serta mengenai kepemilikan warung tempat Para Terdakwa melakukan permainan judi juga telah dihadirkan oleh Penuntut Umum yaitu Saksi ARIF KUFYANTO Als ARIF Bin WYANTO sebagai pemilik warung tersebut. Bahwa mengenai anggapan Penasihat Hukum yang menyatakan Penuntut Umum tidak secara tegas mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian. Bahwa Majelis Hakim berpendapat Hakim hanya dapat memeriksa dan mengadili perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga mengenai dugaan terdapat orang lain yang ikut bermain judi hendaklah dikoordinasikan kepada aparat penegak hukum yang memproses hal tersebut. Sehingga surat dakwaan tidaklah kurang cermat ataupun kabur;

Menimbang, bahwa mengenai tidak disebutkan secara tegas milik siapa saja barang bukti berupa uang tunai berjumlah Rp2.650.000.00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah masing-masing pecahan);

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang Rp100.000,00 sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar;
- uang Rp50.000,00 sebanyak 4 (empat) lembar;
- uang Rp20.000,00 sebanyak 5 (lima) lembar;
- uang Rp10.000,00 sebanyak 22 (dua puluh dua);
- uang Rp5000,00 sebanyak 6 (enam) lembar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ternyata bahwa uang tunai berjumlah Rp2.650.000.00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang ada di dalam laci adalah milik Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI selaku bandar judi dan uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada di atas meja merupakan milik pemain judi yaitu Para Terdakwa, namun Saksi MUDAHAN Bin MUHKALARI selaku bandar judi tidak mengetahui secara pasti berapa uang yang dipasang oleh Terdakwa I. SAYONO Bin SANWARDI dan berapa uang yang dipasang oleh Terdakwa II. SUSANTO Bin MUHDAWAM karena dalam permainan judi Liong Fu saat itu, uang sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut masih pencampuran uang modal dan kemenangan karena saat ditangkap permainan judi masih berlangsung;

Menimbang, bahwa mengenai nota Pembelaan dan Duplik Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan unsur barang siapa berdasarkan analisis yuridis dikaitkan dengan fakta hukum yang ditemukan dari Terdakwa Sayono dan Susanto telah memenuhi unsur Subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan dengan meminta pertanggungjawaban secara pidana dan telah memenuhi unsur subyek pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam **pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang tidak pernah didakwakan dan tidak pernah dibuktikan kepada para Terdakwa dalam persidangan ini** dan bukan unsur pasal 303 bis Ayat (1) ke-2e KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dan disidangkan saat ini. Jelas perbuatan para Terdakwa tidak memenuhi unsur barang siapa karena para **Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan yaitu melanggar pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.** Selain itu Undang-Undang yang digunakan maupun pasal yang didakwakan berbeda sama sekali karena **Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba adalah Undang-Undang Khusus,** sedangkan yang **disidangkan saat ini adalah pasal 303 bis Ayat (1) ke-2e KUHP jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang berlaku secara umum** serta mengenai bahwa barang bukti dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus sesuai dengan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan, bukan mengambil atau mencomot barang bukti dalam perkara lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan suatu perkara memerlukan 2 (dua) alat bukti yang sah serta keyakinan bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut. Mencermati surat tuntutan Penuntut Umum dan juga replik Penuntut Umum yang tidak membahas mengenai pokok perkara pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan ketidaktelitian Penuntut Umum dalam membuat surat tuntutan tersebut tidaklah menjadikan sebagai alasan pemaaf dan/atau pembeda dari perbuatan Para Terdakwa, ataupun menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Para Terdakwa, karena dalam pembuktian materiil pada perkara pidana Majelis Hakim berperan aktif dalam pembuktian dan dalam memutuskan suatu perkara tidak berpatokan kepada surat tuntutan serta barang bukti dalam perkara ini telah sesuai dengan penetapan penyitaan barang bukti Nomor 479/PenPid.B-Sita/2024/PN Sbs atas nama Mudahan bin Muhkalari, dan terhadap barang bukti tersebut dalam Putusan Nomor 100/Pid.B/2025/PN Sbs atas nama Mudahan bin Muhkalari telah dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan sah/tidaknya penahanan yang dilakukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa nota pembelaan dan duplik Penasihat Hukum haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 103/Pid.B/2025/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah lapak bergambar 6 (enam) jenis binatang yaitu gambar barongsai warna hijau, gambar ayam, gambar burung, gambar barongsai merah, gambar harimau dan gambar naga dibalik lapak tersebut terdapat juga 6 (enam) gambar udang, gambar ikan, gambar kepiting, gambar bunga, gambar tempayan, dan gambar bulan;
- 2) 3 (tiga) bola dadu masing-masing sisi bergambar 6 (enam) jenis binatang yaitu gambar barongsai warna hijau, gambar ayam, gambar burung, gambar barongsai merah, gambar harimau dan gambar naga;
- 3) 1 (satu) buah hap warna merah/ tutup peralon yang sudah dimodifikasi;
- 4) 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 filter kretek cigarettes; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 5) Uang tunai berjumlah Rp2.650.000.00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing pecahan; uang Rp100.000,00 sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar, uang Rp50.000,00 sebanyak 4 (empat) lembar, uang Rp20.000,00 sebanyak 5 (lima) lembar, uang Rp10.000,00 sebanyak 22 (dua puluh dua), uang Rp5000,00 sebanyak 6 (enam) lembar; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dituntut Penuntut Umum dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara, terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat karena belum memenuhi rasa keadilan bagi Para Terdakwa, dikarenakan Terdakwa I. SAYONO Bin SANWARDI berterus terang mengenai perbuatannya dan kooperatif memberikan keterangan serta Terdakwa II. SUSANTO Bin MUHDAWAM baru pertama bermain judi serta Para Terdakwa belum mendapatkan keuntungan dari hasil tindak pidananya. Maka Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa telah cukup adil bagi Para Terdakwa, dan masyarakat;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat diantaranya perjudian;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 (bis) ayat (1) ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *jo.* Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. SAYONO Bin SANWARDI dan Terdakwa II. SUSANTO Bin MUHDAWAM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah lapak bergambar 6 (enam) jenis binatang yaitu gambar barongsai warna hijau, gambar ayam, gambar burung, gambar barongsai merah, gambar harimau dan gambar naga dibalik lapak tersebut terdapat juga 6 (enam) gambar udang, gambar ikan, gambar kepiting, gambar bunga, gambar tempayan, dan gambar bulan;



- 2) 3 (tiga) bola dadu masing-masing sisi bergambar 6 (enam) jenis binatang yaitu gambar barongsai warna hijau, gambar ayam, gambar burung, gambar barongsai merah, gambar harimau dan gambar naga;
- 3) 1 (satu) buah hap warna merah/ tutup peralon yang sudah dimodifikasi;
- 4) 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya 16 filter kretek cigarettes;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 5) Uang tunai berjumlah Rp2.650.000.00 (dua juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) masing-masing pecahan;
 - uang Rp100.000,00 sebanyak 21 (dua puluh satu) lembar
 - uang Rp50.000,00 sebanyak 4 (empat) lembar;
 - uang Rp20.000,00 sebanyak 5 (lima) lembar;
 - uang Rp10.000,00 sebanyak 22 (dua puluh dua) lembar;
 - uang Rp5000,00 sebanyak 6 (enam) lembar;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Kamis, tanggal 05 Juni 2025, oleh kami, Ingrid Holonita Dosi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn., Yola Eska Afrina Sihombing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irma Mayasari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Muhammad Abrar Pratama, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Tobias Ranggie, S.H. dan Budi Suryawan, S.H., Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Hanry Ichfan Adityo, S.H., M.Kn.
ttd

Ingrid Holonita Dosi, S.H.

Yola Eska Afrina Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Irma Mayasari, S.H.